



PUTUSAN

Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Iqbal bin M. Yusuf**
Tempat lahir : Blang Kula
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blang Kula, Kecamatan Pidie,
Kabupaten Pidie.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah:

1. Penyidik Polres Bener Meriah sejak tanggal tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 14 September 2021 dengan Nomor SP.Han/62/VIII/RES.1.12/2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021 dengan Nomor B-1201/L.1.30/Eku.1/09/2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 dengan Nomor PRINT-498/L.1.30/Eku.2/10/2021;
4. Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 16/JN/2021/MS.Str Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sejak 28 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021 dengan Nomor 49/Pen.JN/2021/MS.Str;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sejak 17 November 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 dengan Nomor 52/Pen.JN/2021/MS.Str;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor B-1374/L.1.30/Eku.2/10/2021 dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 26 Oktober 2021;
- Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah No. Reg. Perkara PDM-41-KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/JN/2021/MS.Str. tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/JN/2021/MS.Str. tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-41-KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, 2 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Muhammad Iqbal bin M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 19 " dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2020, terdakwa mendownload aplikasi game Highs domino tersebut di handphone Android milik terdakwa untuk dimainkan sendiri dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Februari tahun 2021 terdakwa mulai memainkan jenis perjudian Highs domino tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa terdakwa mulai melakukan menampung dan menjual chip domino tersebut kepada pembeli/orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan jual beli chip permainan highs domino dengan cara si pembeli menemui terdakwa secara langsung
- dengan menanyakan apakah ada tersedia chip, jika ada, sipembeli langsung meminta nomor ID (nomor dari permainan highs domino) yang selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan chip kepada si pembeli tergantung berapa banyak permintaan dari sipembeli, setelah chip permainan highs domino terkirim kepada si pembeli selanjutnya sipembeli menyerahkan uang sesuai permintaan si pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Maisir (perjudian Online) menggunakan aplikasi Highs Domino sekitar pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Februari tahun 2021 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan chip.
- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin highs domino tersebut seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 B (satu bilion) chip atau koin highs domino.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa Merk SAMSUNG Galaxy duos warna putih untuk memainkan jarimah maisir (perjudian online) dan melakukan jual beli Chip menggunakan aplikasi Highs Domino.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saat berada sebuah warung di Kp. Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dari perbuatan terdakwa diamankan dari hasil penjualan Chip Domino tersebut yakni sejumlah uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), beserta 1 (satu) unit handpone Merk SAMSUNG Galalxy duos warna putih selanjutnya terdak beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan orang yang beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Bener Meriah yang merupakan bahagian dari provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di provinsi aceh telah diberlakukan syariat islam, dimana terdakwa mengisyafi perjudian itu haram, akan tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi Chip tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif berupa:
 - *Dakwaan Pertama*: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - *Dakwaan Kedua*: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - *Dakwaan Ketiga*: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Candra Rasiska bin Ismail**, umur 33 tahun, Lahir di Takengon, tanggal 5 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Polisi, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMU (amat), alamat Asrama Polisi Polres Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di salah satu Warung Kopi Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengikuti penangkapan tersebut bersama Tim dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa saksi ikut dalam proses penangkapan sebagai Kepala Unit Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resort Bener Meriah;
- Bawah selain saksi juga ikut Bripka Candra Rasiska, Brigadir Rusyadi dan Bripda Dedi Susanto;
- Bahwa saksi bergerak berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang mengeluh tentang praktik judi online;
- Bahwa saksi mengendarai mobil;
- Bahwa saksi terlebih dahulu memantau keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di dalam warung bersama seseorang yang kemudian diketahui sebagai pembeli koin chip highs domino;
- Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa diperintahkan untuk membuka handhpone miliknya;
- Bahwa di dalam handphone terdakwa terdapat aplikasi game higgs domino;
- Bahwa handphone milik Terdakwa bermerek Samsung Galaxi Duos warna putih;
- Bahwa akun higgs domino milik terdakwa adalah SM-G130H;
- Bahwa chip yang terdapat di dalam akun tersebut sebanyak 1,94 Biliun;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku menjual chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap Biliunnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip dengan cara bermain sendiri atau dari menampung dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) billion;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sebanyak 3 (tiga) billion;
- Bahwa selain Terdakwa turun diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy duos dan uang sejumlah Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

2. **Dedi Susanto bin Yusni**, umur 24 tahun, Lahir di Pantan Lues, tanggal 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Polisi, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Asrama Polisi Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di salah satu Warung Kopi Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengikuti penangkapan tersebut bersama Tim dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa saksi ikut dalam proses penangkapan sebagai Kepala Unit Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resort Bener Meriah;
- Bawah selain saksi juga ikut Briпка Candra Rasiska, Brigadir Rusyadi dan Briрda Dedi Susanto;
- Bahwa saksi bergerak berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang mengeluh tentang praktik judi online;
- Bahwa saksi mengendarai mobil;
- Bahwa saksi terlebih dahulu memantau keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di dalam warung bersama seseorang yang kemudian diketahui sebagai pembeli koin chip higgs domino;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa diperintahkan untuk membuka handhpone miliknya;
- Bahwa di dalam handphone terdakwa terdapat aplikasi game higgs domino;
- Bahwa handphone milik Terdakwa bermerek Samsung Galaxi Duos warna putih;
- Bahwa akun higgs domino milik terdakwa adalah SM-G130H;
- Bahwa chip yang terdapat di dalam akun tersebut sebanyak 1,94 Bilion;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku menjual chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap Bilionnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip dengan cara bermain sendiri atau dari menampung dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) billion;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sebanyak 3 (tiga) billion;
- Bahwa selain Terdakwa turun diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy duos dan uang sejumlah Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

3. Tgk. Muhammad Suadi Al Ani bin Nyak Bangun, umur 24 tahun, Lahir di Pantan Lues, tanggal 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Bener Meriah, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Dayah Bustanul Arifin, Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, sebagai Saksi Ahli di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kepakaran ahli;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan atas penunjukan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ahli merupakan anggota Komisi A Bidang Hukum dan Fatwa pada Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Bener Meriah;
- Bahwa salah satu tugas ahli adalah mensosialisasikan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2016 tentang larangan judi online;
- Bahwa judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media social lainnya;
- Bahwa di dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil agama judi itu diharamkan;

4. **Dr. Ir. Dahlan Abdullah, S.T. M. Kom., CIIQA, IPU, ASEAN Eng. bin Abdullah**, umur 45 tahun, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, pendidikan S3, alamat Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, sebagai Saksi Ahli di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kepakaran ahli;
- Bahwa ahli ditugaskan oleh Rektor Universitas Malikussaleh Lhokseumawe;
- Bahwa ahli adalah Dosen Jurusan Teknik Informasi dan Jurusan Sistem Informasi di Universitas dimaksud;
- Bahwa ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan dalam perkara judi online pada kasus yang lain dan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah yang lain;
- Bahwa menurut kepakaran ahli, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah aktivitas judi online;
- Bahwa menurut Undang Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik menyebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya;

- Bahwa jenis permainan computer yang memanfaatkan jaringan computer, menggunakan jaringan internet, dan menyesuaikan dengan teknologi dewasa ini;
- Games atau judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara;
- Higgs Domino merupakan game online yang merarik karena dapat mengasah otak hingga menghasilkan pula. Untuk memainkan game online dibutuhkan chip;
- Chip adalah uang virtual pada game higgs domino;
- Chip bisa dikirim antar-akun, baik milik pribadi atau milik orang lain;
- Untuk memperoleh chip bisa dengan cara bonus, keuntungan bermain atau membeli dari orang lain;
- Bahwa benar pada aplikasi yang dimainkan oleh terdakwa terdapat muatan perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa berumur 32 tahun dan tidak lagi dalam masa pendidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Kuasa Hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana di kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu 25 Agustus 2021 di salah satu Warung Kopi di Lampahan pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan transaksi jual-beli chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa melakukannya melalui handhphone milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi tersebut diunduh dari play store dengan nama higgs domino;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain game higgs domino sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa akun terdakwa yaitu SM-G130H, saat ini saldonya hanya 1,94 B;
- Bahwa terdakwa memainkannya pada handphone merek Samsung galaxy duos warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa untuk memperoleh chip di dalam game online tersebut bisa melalui bonus permainan, keuntungan kemenangan atau dibeli dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain;
- Bahwa penjualan tersebut Terdakwa lakukan dengan mengirim chip melalui akun Terdakwa kepada akun pembeli;
- Setiap 1 Billion chip dijual dengan harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip dari permainan itu sendiri dan juga dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiklankan penjualan chip tersebut, baik di media sosial atau media lainnya;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa menjual chip sebanyak 3 (tiga) billion;
- Bahwa Terdakwa telah menjual chip lebih kurang 40 Billion selama ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan game judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku di Aceh;
- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melanggar Qanun Aceh dan Hukum Islam yang berlaku, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan sidang telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy duos warna putih;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana ('*uqubat*') terhadap Terdakwa dengan Nomor Registrasi PDM-40/KAMNEG-TPUL/RDL/09/2021 pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal bin M. Yusuf bersalah melakukan jarimah maisir/perjudian (judi online) berupa chip domino sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan '*uqubat ta'zir*' terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal bin M. Yusuf berupa '*uqubat ta'zir*' cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy duos warna putih (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) (dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa pada persidangan tersebut telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya;

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Terdakwa selama ini berkelakuan baik dan bekerjasama dengan sepenuhnya untuk taat di depan hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan yaitu Isteri yang harus dinafkahi;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan terhadap Terdakwa.

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, *"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."*

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan pertama apakah telah relevan, yakni melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (22) dan (45) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat sesuai dengan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut *"Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."*;

Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan telah melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja;
- Unsur Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Muhammad Iqbal bin M. Yunus yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan suatu jarimah dengan niat mencari keuntungan dan diketahui sendiri oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama;

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan tindak pidana yaitu menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas dimana hal itu merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadarannya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penyelenggaraan atau pemberian fasilitas untuk suatu jarimah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir;

Bahwa unsur tersebut pada dasarnya bersifat alternatif. Mana saja dari unsur menyelenggarakan, menyediakan atau membiayai jarimah maisir sudah terpenuhi, maka unsur yang dikandung di dalam Pasal 20 tersebut sudah

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan terjadi. Apabila terbukti salah satu unsur, maka terpenuhilah jarimah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan fasilitas jarimah maisir adalah memberikan kemudahan terhadap terlaksananya jarimah tersebut, baik melalui perangkat konvensional ataupun elektronik, termasuk di dalamnya membantu orang lain/memudahkan orang lain untuk melaksanakan suatu jarimah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/ pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy duos yang disaat ini berada di bawah penyitaan dan dijadikan alat bukti, diperoleh dari tangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Lampahan adalah handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui memiliki akun game judi online higgs domino dan memperjualbelikan chip yang terdapat di dalam akun/ID yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa keuntungan uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa pada hari penangkapan yaitu sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah, namun menurut Berita Acara Konversi dari Pegadaian Syariah dengan Nomor 101/SP.60044/2021 bahwa nilai tersebut belum meencapai harga (dua) gram emas murni, sesuai dengan pasaran harga emas murni saat ini yaitu 1 gram seharga sekitar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana hasil konversi dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir” sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, perjudian, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan. Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-4-/KAMNEG-TPUL/RDL/09/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah terpenuhi, maka Terdakwa Muhammad Iqbal bin M. Yusuf haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jumlah 'uqubat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa handphone Samsung galaxy duos warna putih dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Terdakwa tidak memberikan keteladanan kepada keluarga dan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia untuk bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan.
- Terdakwa memiliki keluarga dan tanggungan yang membutuhkan tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 20 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh gram) atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Maka selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kepada Terdakwa, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dan untuk kelanjutan proses perkara ini Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap ditahan sampai proses eksekusi dilaksanakan;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa tersebut di atas dengan 'uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan, dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari penahanan dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan untuk proses eksekusi;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy duos warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc. Dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 24 November 2021 bertepatan dengan 19 Rabi'ul

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1443 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum Dizki Liando, S.H. dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Zahrul Bawady, Lc.

Irwan, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Astarina, S.H.I.

Halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)